

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan penulis pada Bab III, dan berdasarkan pada rumusan permasalahan, selanjutnya penulis membuat hasil kesimpulan dari pembahasan sebagai berikut :

1. Ada persamaan dan perbedaan pengaturan hak-hak perempuan untuk memilih dan dipilih yang terdapat dalam *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Syariah Islam. Diantara persamaan dan perbedaan itu ialah;
 - a. CEDAW dan Syariah Islam sama-sama menjamin hak-hak perempuan untuk dapat memberikan hak suara dalam pemilihan umum sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 7 CEDAW dan Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 tentang mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta kisah Umar bin Khattab Ra yang terdiam dan mendengarkan pendapat yang benar dari seorang perempuan yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada Al-Quran Surat An-Nisa.
 - b. CEDAW dan Syariah Islam berbeda pandangan dalam menjamin hak-hak perempuan untuk dapat dipilih dan menduduki jabatan publik. CEDAW tidak memperlakukan bila perempuan dipilih untuk bisa menduduki jabatan apapun, mulai dari pemimpin untuk keseluruhan masyarakat seperti presiden atau ratu, dan menjadi wakil rakyat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 CEDAW. Syariah Islam membatasi hak perempuan untuk menjadi pemimpin keseluruhan masyarakat seperti presiden atau ratu dan para ulama berbeda pendapat terhadap bolehnya perempuan dipilih untuk menjadi wakil rakyat. Seluruh ulama bersepakat bahwa

perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin keseluruhan masyarakat merujuk pada hadist riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Bakrah bahwa *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh perempuan”*.

2. Indonesia pada dasarnya telah mengimplementasikan pengaturan hak-hak perempuan untuk memilih dan dipilih baik yang terdapat pada CEDAW maupun yang diatur dalam Syariah Islam kedalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya ialah; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Partai Politik dan tidak membatasi hak-hak itu kepada perempuan yang beragam Islam untuk bisa dipilih menjadi presiden dan/atau wakil rakyat. Pencalonan dan kepengurusan partai politik ditingkat pusat yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% adalah upaya keberpihakan terhadap perempuan yang tidak merepresentasikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Indonesia sebagai negara yang penduduknya 73% beragama Islam hingga tahun 2016 ini, tidak membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin negara sebagai presiden sedangkan Syariah Islam, yang ulama telah bersepakat, tidak bolehnya perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin negara.

B. Saran

Kontribusi pemikiran yang dapat penulis berikan adalah beberapa saran bagi para pihak yang terkait langsung dalam membuat peraturan terhadap hak-hak perempuan dalam memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, khususnya lembaga pemerintah Indonesia, dalam hal ini lembaga Eksekutif dan Legislatif agar dapat;

1. Dalam membuat peraturan perundang-undangan selalu memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama, etnis

dan budaya. Setiap agama, etnis dan budaya mempunyai norma dan nilai-nilai masing-masing yang bagi pemerintah menjadi bahan untuk dipertimbangkan sebelum membuat peraturan.

2. Dilakukannya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghapuskan ketentuan jumlah persentase keterwakilan perempuan dan penomoran dalam daftar calon dengan zipper sistem, khususnya pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, dikarenakan hak-hak memilih dan dipilih antara laki-laki dan perempuan adalah sama sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

